



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 581 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menbatja : 1. Keputusan Bersama Menteri Keamanan/Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 31 Desember 1959 No. KP, I/4/1959 Mengenai Pem. 61/20/15-23 DDNOD persetudjuan tentang perpindahan djabatana Ketua Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kepala Menteri Keamanan/Pertahanan ;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/MP/1961 tentang peraturan pembiajaan Panitia-Panitya ;
- Menimbang : Perlu mengadakan perobahan serta tambahan dalam susunan Panitia Negara Penabungan Korban Kekatjauan sebagai tersebut dalam Keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No. 129 Tahun 1955, 24 Agustus 1956 No. 153.A Tahun 1956 dan tanggal 10 Pebruari 1959 No. 7 Tahun 1959 ;
- Mengingat : a. Keputusan kami tanggal 29 Maret 1955 No. 54 Tahun 1955 dan tanggal 7 Djanuari 1957 No. 2 Tahun 1957 ;
- b. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Merobah dan menambah susunan Panitya Negara Penampungan Korban Kekatjauan dan menetapkan sebagai berikut :

Terhitung Mulai 1 Djanuari 1961 mengangkat dalam Panitia Negara Penampungan Korban Keketjauan :

1. Menteri Keamanan Nasional : Sebagai Ketua
(merangkap Anggota),
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Sebagai Wakil Ketua I
(merangkap Anggota),
3. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : 1. Mr. T. Muhammad Hasan,
sebagai Wakil Ketua II
(merangkap Anggota),
2. Sdr. Hamzah Radja Alam,
sebagai Sekretaris,
4.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Staf Menteri Keamanan Nasional/Biro Keamanan : Sdr. Achmad, sebagai Anggota, dapat diwakili oleh Sdr. A.d.Andi Lolo,
5. Departemen Angkatan Darat (Itdjenteptra) : Major Said Pratalykusumah, sebagai Anggota,
6. Departemen Kepolisian negara : Komisaris Besar Polisi Saud Wirasendjaja, sebagai Anggota, dapat diwakili oleh Adjun Komisaris Besar Polisi Suwos
7. Departemen Transkopemada : Sdr. Rachmad supono, sebagai Anggota, dapat diwakili oleh Sdr. Suchemi B.S.,
8. Departemen Kesedjahteraan Sosial : Sdr. Sutardjo, sebagai Anggota, dapat diwakili oleh Sdr. Hadi Sukarno,
9. Departemen Penerangan : Sdr. Sulam Siswopranoto, sebagai Anggota,
10. Departemen Perhubungan : Sdr. Singgih, sebagai Anggota,
11. Departemen Agama : Sdr. Hamidsjah St. Pangeran, sebagai Anggota,
12. Departemen Pertanian : Ir. Mashud, sebagai Anggota,
13. Departemen Keuangan : Sdr. Mohammad Amrin, sebagai Anggota,
14. Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga : Sdr. Praseno Prawirodirdjo, sebagai Anggota,
15. Departemen Perindustrian Rakjat : Kolonel Sujatmo, sebagai Anggota, dapat diwakili oleh Sdr. Suwarto,
16. Departemen Perdagangan : Sdr. Kajat Hadiwidjojo, sebagai Anggota,
17. Departemen Angkatan Darat/ Departemen Dalam negeri dan Otonomi Daerah : Kolonel A.J. Bustomi, sebagai Penasehat Ahli;

Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanurai 1961.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan dikirim untuk diketahui seperlunja kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong",
4. Mahkamah Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kedjaksanaan Agung,
7. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
8. Djawatan Perdjalan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor G.I.A. dan Kantor Pelnid Djakarta,
11. Anggota/Wakil Anggota Panitia Negara Penampungan Korban Kekawatjauan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA